



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

JL. SAM RATULANGI NO. 103 A TELP./FAX : 0431-8806194, 8804494
WEBSITE : www.dpmptsp.sulutprov.go.id, E-MAIL : dpmptsp@sulutprov.go.id
MANADO 95117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor : 503/DPMPTSPD/IOSMA/75 / II / 2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
CINTA KASIH IMANDI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap satuan pendidikan wajib mendapatkan Izin operasional;
- b. bahwa Kewenangan untuk mengeluarkan Ijin Operasional bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diselenggarakan oleh Yayasan/Lembaga/Masyarakat menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, untuk itu perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Cinta Kasih Imandi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
16. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan;
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara);
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
19. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 291 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Cinta Kasih Imandi Nomor 003/YCK/IMD/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023;

2. Surat Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 420/DIKDA-03/33/I/2024 tanggal 22 Januari 2024

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Cinta Kasih Imandi;

KESATU

: Memberikan **Izin Operasional kepada :**

Nama Satuan Pendidikan : **SMA Cinta Kasih Imandi**

Alamat : Kelurahan Imandi Kec. Dumoga Timur
Kabupaten Bolaang Mongondow

Nama Yayasan : **Yayasan Cinta Kasih Imandi,**

Nama Ketua Yayasan : Elvi Vivi Pinasang

Akta Pendirian Yayasan : Nomor 50 Tanggal 14 Desember 2012
oleh Notaris Achmad Syafriel, SH

NPWP Yayasan : 03.268.565.3-824.000

Kepemilikan Tanah/lahan : Surat Keterangan Jual Beli Tanah nomor
101/SKJB/IMD/XII/2019, tgl 3 Desember
2023, dengan luas tanah 6000 m2
terletak di lingkungan I, Kelurahan
Imandi Kecamatan Dumoga Timur
Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi
Sulawesi Utara.

KEDUA

: Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam
DIKTUM KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan ditempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki tanggungjawab sosial;
- d. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan;
- e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- f. Melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya di satuan Pendidikan yang bersangkutan.

KETIGA

: Izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal ditanda tangani, dengan ketentuan :

- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan;
- b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- c. 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin operasional, agar segera mengajukan perpanjangan.

KEEMPAT

: Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA

: Pengurusan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) ini tidak dipungut biaya.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan Di : Manado
Pada Tanggal : 6 Februari 2024

an. GUBERNUR SULAWESI UTARA
KEPALA DINAS,



HERMINA SYALOOM D. KOROMPIS, SP, M.Sc.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19740807 200003 2 002

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Gubernur Sulawesi Utara;
3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow;
6. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.